

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN
UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024
(STUDI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA)**



SKRIPSI

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu pernyataan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Diajukan oleh:

Muhammad Ardan
NPM. 21071010005

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI

Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
(Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya)

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,
pada hari Senin, 05 Mei 2025

Penyusun,



Muhammad Ardan
NPM. 21071010005

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**HALAMAN REVISI
SKRIPSI**

**Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
(Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya)**

Penyusun,



Muhammad Ardan
NPM. 21071010005

**Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025**

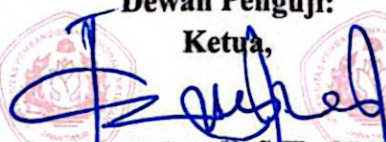
Pembimbing,



Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Dewan Penguji:

Ketua,



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

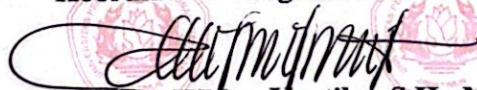
Anggota II,



Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



Adhitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
(Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya)

Penyusun,



Muhammad Ardan
NPM. 21071010005

Skrripsi telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
pada hari Jum’at, tanggal 13 Juni 2025.

Pembimbing,



Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Dewan Penguji:

Ketua,



Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Anggota I,



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

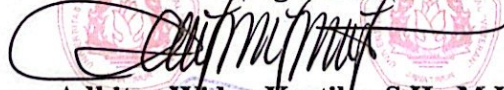
Anggota II,



Dessy Maevangsari, S.H., LL.M.
NIP. 19911229 202406 2 002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ardan

NPM : 21071010005

Program : Sarjana (S1)

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 02 Juni 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Ardan
NPM. 21071010005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ardan
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Februari 2003
NPM : 21071010005
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Jl. Bogangin IIB, No. 46, RT. 03, RW. 05, Kel.
Kedurus, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 02 Juni 2025

Penyusun,



Muhammad Ardan
NPM. 21071010005

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Tahun 2024 (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya)”**. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril dan materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis.
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, S.H., M.H. selaku Plt. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Kolonel Laut (Purn.) Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum., M.Tr.Hanla. selaku Dosen Pembimbing selama proses penulisan proposal skripsi yang dengan ketegasannya senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, dan kemudahan.
8. Ibu Dessy Maeyangsari, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing selama proses penulisan skripsi yang dengan kesabarannya senantiasa memberikan bimbingan, dukungan, dan kemudahan.
9. Seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya khususnya ibu Ayu Mas’uda, A.Md (Staf Penanganan Pelanggaran) dan bapak Aria Pratomi Adi Saputra, S.H. (Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum) selaku Narasumber yang membantu proses penelitian lapangan penulis.
10. Seluruh jajaran Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya khususnya bapak IPDA Pol Sugeng Istiono, S.H. (Kasubnit 2 Unit 3 Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal) selaku Narasumber yang membantu proses penelitian lapangan penulis.
11. Seluruh jajaran Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak yang telah memberikan pendanaan pendidikan selama 2 tahun kepada penulis.
12. Seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Unit Penunjang Akademik Layanan Uji Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas

Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai tempat berproses penulis.

13. Seluruh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum Fakultas Hukum Periode 2023, Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum Periode 2024, dan Dewan Kehormatan dan Pengawas Pemilihan Umum Raya Fakultas Hukum Periode 2025 sebagai tempat berorganisasi penulis.
14. Satria Surya Negara, Rasydan Zuhral Ghifari Anwari, Dhimas Andriano Pramudia, Akbar Firmansyah, Naufal Bahij, Rajib Aliwafa Zarkasy, M. Ongko Khoirurozy, Rizki Zaki Murtadho, Nurul Zaini Inayah, Putri Happy Aprilia Azis, dan Aldira Julia Kusuma selaku sahabat yang kebersamai penulis selama proses perkuliahan.
15. Arinda Prima Dini selaku *Partner in Crime* yang kebersamai penulis dalam proses penelitian lapangan dan penyusunan proposal skripsi hingga skripsi serta memberikan dukungan penuh dalam menghadapi berbagai kendala selama proses penelitian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan maka dari penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua.

Juni, 2025

Penulis

INTISARI

Nama : Muhammad Ardan
NPM : 21071010005
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Februari 2003
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 (STUDI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA)

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan mekanisme konstitusional yang dilaksanakan setiap lima tahun untuk memilih wakil rakyat, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pemilihan umum adalah praktik politik uang, yang dikategorikan sebagai tindak pidana pemilihan umum. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai klasifikasi dan penegakan hukum terhadap tindak pidana politik uang pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 di Kota Surabaya. Menggunakan metode penelitian hukum empiris dan teori penegakan hukum, penelitian ini mengkaji *das sollen* dan *das sein* dalam penanganan kasus oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang terjadi pada tiga tahapan: masa kampanye, masa tenang, dan hari pemungutan suara, dengan total lima laporan yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya. Seluruh laporan tersebut dihentikan dengan alasan tidak terpenuhinya unsur subjek hukum, perbuatan, dan tujuan, serta ketidakjelasan identitas pelaku. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022. Kendala utama dalam penegakan hukum meliputi lima faktor: hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Penelitian ini merekomendasikan edukasi terkait peningkatan kualitas laporan, penguatan pengawasan dan pencegahan, dan perbaikan sistem rekrutmen sumber daya manusia berbasis kompetensi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Politik Uang, Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya

ABSTRACT

*General elections are a constitutional mechanism held every five years to elect representatives, including members of the Regional People's Representative Council, as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law Number 7 of 2017. One of the main challenges in implementing general elections is the practice of money politics, which is categorized as an electoral crime. This research addresses the classification and law enforcement of money politics crimes in the 2024 Regional People's Representative Council elections in Surabaya City. Using empirical legal research methods and the theory of law enforcement, this study examines the *das sollen* and *das sein* aspects in handling cases by the Election Supervisory Body of Surabaya City. The results indicate that money politics occurred during three phases: the campaign period, the quiet period, and election day, with five reports received by the Election Supervisory Body of Surabaya City. All reports were dismissed due to the absence of legal subject elements, actions, and intent, as well as the unclear identity of the perpetrators. Law enforcement was carried out based on the Criminal Procedure Code, Law Number 7 of 2017, Regulation of the Election Supervisory Body Number 3 of 2023, and Regulation of the Election Supervisory Body Number 7 of 2022. The main obstacles in law enforcement include five factors: legal substance, law enforcement officers, infrastructure, society, and culture. This research recommends education to improve the quality of reports, strengthen supervision and prevention measures, and enhance the recruitment system of human resources based on competence.*

Keywords: *Law Enforcement, Money Politics, General Elections, Regional People's Representative Council, Election Supervisory Body of Surabaya City.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN REVISI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	12
1.6.2 Pendekatan	14
1.6.3 Sumber Data.....	15

1.6.4	Metode Pengumpulan Data.....	20
1.6.5	Metode Analisis Data.....	21
1.6.6	Sistematika Penulisan	23
1.7	Tinjauan Pustaka.....	26
1.7.1	Tinjauan Umum Penegakan Hukum	26
1.7.2	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemilihan Umum	35
1.7.3	Tinjauan Umum Politik Uang	38
1.7.4	Tinjauan Umum Pemilihan Umum	39
1.7.5	Tinjauan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45
1.7.6	Tinjauan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota.....	46
1.7.7	Tinjauan Umum Sentra Penegakan Hukum Terpadu.....	49
 BAB II KLASIFIKASI TINDAK PIDANA POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA SURABAYA51		
2.1	Klasifikasi Tindak Pidana Politik Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	51
2.1.1	Tindak Pidana Politik Uang pada Tahapan Kampanye Pemilu...	53
2.1.2	Tindak Pidana Politik Uang pada Tahapan Masa Tenang.....	56
2.1.3	Tahapan Hari Pemungutan Suara	58
2.2	Klasifikasi Laporan Dugaan Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di Kota Surabaya	64

BAB III PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN	
RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DI KOTA SURABAYA	74
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang	
pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 di	
Kota Surabaya	74
3.1.1 Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran Tindak Pidana	
Pemilihan Umum.....	77
3.1.2 Mekanisme Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan	
Umum.....	85
3.2 Kendala dan Upaya Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik	
Uang pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun	
2024 di Kota Surabaya	110
3.2.1 Kendala dan Upaya berdasarkan Faktor Hukumnya Sendiri.....	111
3.2.2 Kendala dan Upaya berdasarkan Faktor Aparat Penegak Hukum	
.....	114
3.2.3 Kendala dan Upaya berdasarkan Faktor Sarana dan Fasilitas ...	116
3.2.4 Kendala dan Upaya berdasarkan Faktor Masyarakat.....	124
3.2.5 Kendala dan Upaya berdasarkan Faktor Kebudayaan	128
BAB IV PENUTUP	131
4.1 Kesimpulan	131
4.2 Rekomendasi.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	134

LAMPIRAN.....	142
----------------------	------------

DAFTAR SINGKATAN

No.	Singkatan	Kepanjangan
1.	Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
2.	Dapil	Daerah Pemilihan
3.	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
4.	DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota)
5.	Sentra Gakkumdu	Sentra Penegakan Hukum Terpadu
6.	Kejari	Kejaksaan Negeri
7.	KPU	Komisi Pemilihan Umum
8.	KPPS	Kelompok Panitia Pemungutan Suara
9.	KUHP	Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1915 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Staatsblad 1915 No. 732
10.	KUHAP	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
11.	Pemilu	Pemilihan Umum
12.	Perbawaslu No. 2 Tahun 2023	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif
13.	Perbawaslu No. 3 Tahun 2023	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum
14.	Perbawaslu No. 7 Tahun 2022	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
15.	Perppu No. 1 Tahun 2022	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
16.	PKPU No. 3 Tahun 2022	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
17.	PN	Pengadilan Negeri
18.	Polres	Kepolisian Resor
19.	Polrestabas	Kepolisian Resor Kota Besar

20.	PPPSH	Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum
21.	PT	Pengadilan Tinggi
22.	SOP	Standar Operasional Prosedur
23.	SPKT	Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
24.	UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
25.	UU No. 8 Tahun 2012	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26.	UU No. 17 Tahun 2014	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
27.	UU No. 7 Tahun 2017	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
28.	UU No. 7 Tahun 2023	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
29.	WNI	Warga Negara Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keaslian Penelitian.....	9
Tabel 2. Data Tindak Pidana Politik Uang di Bawaslu Kota Surabaya Tahun 2024.....	64
Tabel 3. Data Survei Persepsi Masyarakat tentang Politik Uang terkait Pemilu Tahun 2024.....	124

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Mekanisme Penanganan Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu DPRD Tahun 2024 di Bawaslu Kota Surabaya.....	77
Bagan 2. Alur Mekanisme Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu DPRD Tahun 2024 di Bawaslu Kota Surabaya.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1:** Surat Penugasan Dosen
- Lampiran 2:** Form Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3:** Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4:** Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme
- Lampiran 5:** Hasil Uji Turnitin Skripsi
- Lampiran 6:** Hasil Uji Turnitin Artikel Jurnal
- Lampiran 7:** *Letter of Acceptance* Artikel Jurnal Sinta 4
- Lampiran 8:** Surat Izin Permintaan Data kepada Bawaslu Kota Surabaya
- Lampiran 9:** Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 10:** Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 11:** Transkrip
- Lampiran 12:** Kartu Rencana Studi
- Lampiran 13:** Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 14:** Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT) UPA Bahasa UPNVJT
- Lampiran 15:** Sertifikat Seminar Nasional
- Lampiran 16:** Sertifikat *Library Class*
- Lampiran 17:** Lembar Wawancara Bersama Staf Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Kota Surabaya
- Lampiran 18:** Dokumentasi Wawancara Bersama Staf Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Kota Surabaya

Lampiran 19: Lembar Wawancara Bersama Kepala Sub Bagian Penanganan
Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Bawaslu
Kota Surabaya

Lampiran 20: Dokumentasi Wawancara Bersama Kepala Sub Bagian
Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan
Hukum Bawaslu Kota Surabaya

Lampiran 21: Bukti Daftar Ujian Lisan

Lampiran 22: Lembar Revisi Skripsi Dosen Penguji 1

Lampiran 23: Lembar Revisi Skripsi Dosen Penguji 2

Lampiran 24: Lembar Revisi Skripsi Dosen Penguji 3